



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Sukapura II Kompleks Perkantoran Singaparna Tasikmalaya 46415 543457

satpolpp.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Satuan Polisi Pamong Praja

Layanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan dari masyarakat melalui telepon atau pesan singkat (SMS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Sukapura II Kompleks Perkantoran Singaparna Tasikmalaya 46415 543457

satpolpp.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Satuan Polisi Pamong Praja



1. Pemohon menyerahkan data identitas diri
2. Pemohon melaporkan kejadian kebakaran
3. Pemohon memberikan informasi kejadian dengan akurat
4. Pemohon menerima layanan pemadam kebakaran



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Sukapura II Kompleks Perkantoran Singaparna Tasikmalaya 46415 543457

satpolpp.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat kejadian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. jasa

Pengaduan Layanan

1. Telepon: (0265) 548113 kantor UPTD Damkar
2. Penyampaian langsung kepada petugas pemadam kebakaran